

ERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR: 25 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 60 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- a. bahwa dalam rangka usaha penertiban dan menciptakan otonomi nyata dan bertanggung jawab serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kegiatan daerah, maka di anggap perlu untuk mengatur dan menetapkan pajak pendaftaran perusahaan yang selaras dengan perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

41

il i

14

- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun
 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
 Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 60 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

Pasal I

entuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 60 Tahun Pajak Pendaftaran Perusahaan di rubah sebagai berikut:

Bab III Pasal 5 dirubah sehingga berbunyi:

ariff ditetapkan sebagai berikut:

coan Terbatas (PT)	Rp. 400.000,-/LIMA TAHUN
asi	Rp. 50.000,-/LIMA TAHUN
	Rp. 200.000,-/LIMA TAHUN
/ Usaha Dagang	Rp. 200.000,-/LIMA TAHUN
angan	Rp. 50.000,-/LIMA TAHUN
Perusahaan Lain	Rp. 200.000,-/LIMA TAHUN
Asing / Joint Venture (PT)	Rp. 750.000,-/LIMA TAHUN

VII Instansi pengelola pada pasal 11 ayat (1) berubah sehingga berbunyi : gelola dan Pemungutan retribusi sebagaimana dimasud dalam Peraturan ah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, perdagangan dan penanaman al.

B X tentang uang intensif Pasal 14 ayat (1) dan (2) dihapus, selanjutnya menjadi BAB X dan seterusnya serta Pasal 14 diganti menjadi pasal 15 dan aya.

AB XIX tentang ketentuan Pidana ayat (1), dirubah sehingga menjadi:

pigap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dan lalai memenuhi
pan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan
pan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
panyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

berah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

> Ditetapkan di Tembilahan pada tanggal 21 Nopember 2005.

į į

BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

rembilahan Nopember 2005.

is daerah dragiri hilir nistrasi,

URIZAL AWI, MP.

ERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 25 SERI : C .

ATAS

RATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR: 25 TAHUN 2005 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

AHUN 2000 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

wa dalam rangka perkembangan Pembangunan dalam Daerah indragiri Hilir dan untu k menambah Pemasukan Asli Daerah perlu dicari upa pajak dan Retribusi Daerah.

dasarkan uraian tersebut dan sejalan dengan bertambahnya perusahaandi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir maka potensi Penerimaan Asli ga akan bertambah untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Indragiri Hilir tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan dalam Kabupaten

M PASAL.

Cukup Jelas.